



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 06.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
12. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
13. Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan, antara lain eksplorasi, eksperimen, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan pada SKPDKB;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang;
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

- Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan realisasi anggaran untuk periode Tahun Pajak tersebut;
31. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak.

BAB II PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha Pengambilan/Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sebelum memulai usahanya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang diisi secara benar dan jelas serta ditandatangani.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana administrasi dan pengawasan Wajib Pajak, pengukuhan, dan pembuatan NPWPD yang akan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah, serta untuk keperluan pengelolaan database Wajib Pajak.
- (4) Database Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam sistem yang selalu dimutakhirkan atau dilakukan pemeliharaan.
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pendataan Wajib Pajak merupakan proses pengumpulan data mengenai Wajib Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pendataan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala BPKD.
- (3) Data Wajib Pajak untuk kebutuhan pengelolaan database, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. nama dan alamat lokasi pengambilan/eksploitasi mineral bukan logam dan batuan;
 - b. nama dan alamat pemegang izin usaha pengambilan/eksploitasi mineral bukan logam dan batuan;
 - c. nama dan alamat kuasa usaha pengambilan/eksploitasi mineral bukan logam dan batuan;
 - d. luas areal pengambilan/eksploitasi mineral bukan logam dan batuan;
 - e. jenis mineral bukan logam dan batuan yang diambil/dieksplorasi;
 - f. rata-rata volume mineral bukan logam dan batuan yang diambil/dieksplorasi.
- (4) Data Wajib Pajak selain untuk pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Selain pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelaksanaan pendataan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. petugas yang ditunjuk mengunjungi/mendatangi Wajib Pajak dan/atau lokasi pengambilan/eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. petugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) melakukan wawancara, melihat data pembukuan, melakukan pemantauan kegiatan usaha yang sedang berlangsung, atau cara lain yang diperlukan;
 - c. petugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) melakukan pencatatan atau dokumentasi atas kegiatan yang diperoleh pada huruf a dan b.
- (2) Kepala BPKD dapat menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.
- (3) Tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa pemantauan langsung di lokasi pengambilan/ eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan, menghitung dan mencatat volume Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diambil/dieksplorasi.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN
SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dan dikirimkan oleh BPKD setiap akhir bulan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, data jumlah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diterima oleh Wajib Pajak dituangkan dalam formulir SPTPD, dan digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya pajak terutang.
- (4) Untuk memperoleh kepastian dalam penetapan pajak diadakan pemantauan pengembalian SPTPD, yang pengaturannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. apabila tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya atau 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu pengembalian ternyata SPTPD belum dikembalikan oleh Wajib Pajak, BPKD mengeluarkan Surat Peringatan;
 - b. apabila tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya atau tanggal batas akhir bulan atau tanggal batas akhir waktu pengembalian ternyata SPTPD belum dikembalikan oleh Wajib Pajak, BPKD mengeluarkan Surat Teguran;
 - c. apabila 7 (tujuh) hari setelah penerimaan Surat Teguran ternyata Wajib Pajak belum mengembalikan SPTPD, BPKD menetapkan besarnya pajak terutang secara jabatan;
 - d. penetapan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf c, diterbitkan dalam SKPDKB dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. untuk menerbitkan SKPDKB, BPKD mengumpulkan data tentang omzet Wajib Pajak untuk masa pajak berkenaan.
 2. data omzet wajib pajak dapat diperoleh dari wajib pajak itu sendiri atau sumber lainnya.
 3. format formulir untuk mengumpulkan data omzet wajib pajak dapat dibuat dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Formulir SPTPD terdiri dari 3 (Tiga) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama (warna putih) untuk Sub Bidang Penilaian pada BPKD;
 - b. lembar kedua (warna merah) untuk Wajib Pajak;
 - c. lembar kedua (warna Kuning) untuk Bidang Pajak Daerah pada BPKD.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati dapat menetapkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati setelah Wajib Pajak mendapat Surat Teguran;
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila ditemukan data baru dan/atau belum terungkapnya semua data yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak terutang.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

Pasal 7

- (1) Formulir SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN terdiri dari 4 (empat) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama (warna putih) untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua (warna merah) untuk Sub Bidang Penilaian Pajak Daerah pada BPKD;
 - c. lembar ketiga (warna kuning) untuk Bidang Pajak Daerah pada BPKD;
 - d. lembar keempat (warna hijau) untuk Sub Bidang Penagihan pada BPKD.
- (2) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Seluruh pendapatan pajak wajib disetor ke Rekening Kas Daerah.

- (2) Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui Kas Daerah, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, atau petugas pemungut yang ditunjuk.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh penerimaannya kepada bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh hasil penerimaan pajaknya baik yang diterima langsung dari Wajib Pajak maupun yang diterima dari petugas pemungut yang ditunjuk ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak penerimaan atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir SSPD dengan mencantumkan kode rekening rincian objek pendapatan pajak mineral bukan logam dan mineral.
- (6) Penyetoran pajak ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dengan mencantumkan kode rekening rincian objek pendapatan pajak mineral bukan logam dan mineral.
- (7) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama (warna kuning) untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua (warna merah) untuk Bidang Pajak Daerah pada BPKD;
 - c. lembar ketiga (warna hijau) untuk Bidang Pajak Daerah pada BPKD;
 - d. lembar keempat (warna biru) untuk Sub Bidang Penagihan pada BPKD;
 - e. lembar kelima (warna biru muda) untuk Sub Bidang Penagihan pada BPKD.
- (8) Formulir STS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari 7 (tujuh) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama (warna putih) untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Penyetor;
 - b. lembar kedua (warna merah) untuk Bank Penerima Setoran;
 - c. lembar ketiga (warna kuning) untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKD;
 - d. lembar keempat (warna hijau) untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - e. lembar kelima (warna biru) untuk Bidang Pajak Daerah pada BPKD;
 - f. lembar keenam (warna Kuning) untuk Bidang Pajak Daerah pada BPKD;

- g. lembar ketujuh (warna hijau) untuk Bidang Pajak Daerah pada BPKD.

BAB V

TATA CARA PENGANGSURAN

Pasal 9

- (1) Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala BPKD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya disertai dengan dokumen:
 - a. laporan keadaan keuangan perusahaan;
 - b. rekening koran perusahaan untuk 3 (tiga) bulan terakhir yang menunjukkan saldo uang di bank;
 - c. besarnya pajak yang terutang yang ditunjukkan dengan SPTPD dan SSPD.
- (3) BPKD melakukan penelitian atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian persetujuan.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. angsuran pembayaran pajak dilaksanakan secara teratur dan berturut-turut, maksimal 4 (empat) kali, selamalamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati;
 - b. penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan.
- (5) Apabila setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 10

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak mengacu kepada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pajak Terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran ditagih dengan menggunakan Formulir STPD.
- (2) Formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) rangkap, dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama (warna putih) untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua (warna merah) untuk arsip Bidang Pendataan dan Pendaftaran BPKD;
 - c. lembar ketiga (warna kuning) untuk arsip Bidang Penagihan dan Keberatan BPKD;
 - d. lembar keempat (warna hijau) untuk arsip BPKD.

Pasal 12

- (1) Penagihan Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pelelengan.
- (2) Penagihan dengan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembuatan daftar Surat Teguran Wajib Pajak yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran;
 - b. penerbitan Surat Teguran;
 - c. penyampaian/penyerahan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembuatan daftar Surat Paksa untuk Wajib Pajak yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor pajak terutang;
 - b. penerbitan Surat Paksa berdasarkan daftar Surat Paksa;
 - c. pengiriman/penyerahan Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak;
 - d. pembuatan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;
- (4) Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembuatan daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya 2 x 24 jam setelah penerbitan Surat Paksa;
 - b. penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - c. pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita Pajak dengan menyerahkan barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - d. pembuatan Laporan Pelaksanaan Penyitaan;

Pasal 13

- (1) Apabila setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penetapan waktu pelaksanaan lelang.
- (2) Pengajuan permintaan penetapan waktu lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembuatan daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya sampai dengan berakhirnya batas Waktu yang ditentukan;
 - b. pemeriksaan hari, tanggal, dan jam pelelangan yang disetujui oleh Kepala BPKD dan Permintaan Penegasan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
 - c. penyiapan berkas penyitaan Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pengumuman Lelang;
 - d. pelaksanaan Lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
- (3) Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. pembuatan Daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk Wajib Pajak yang telah melunasi utang pajaknya sesudah penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum Pengumuman Lelang;
 - b. penerbitan Surat Pencabutan Penyitaan;
 - c. pelaksanaan Pencabutan Penyitaan dengan pembuatan Berita Acara Pencabutan Penyitaan;
 - d. pembuatan Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan;
 - e. monitoring penyetoran Wajib Pajak untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah melunasi utang pajaknya sesudah Pengumuman Lelang sampai dengan sebelum Pelaksanaan Lelang;
 - f. pembuatan daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang;
 - g. penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang;
 - h. pengiriman/penyerahan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang oleh Juru Sita Pajak;
- (4) Bentuk formulir dan buku/daftar yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Permohonan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala BPKD paling lambat 14 (empat

- belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dengan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri:
 - a. SPTPD;
 - b. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan;
 - c. laporan keuangan yang sah, periode permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
 - (3) Kepala BPKD dapat menunjuk petugas untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak melaporkan hasilnya kepada Kepala BPKD sebagai dasar pemberian persetujuan.
 - (5) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima, dengan ketentuan:
 - a. pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang;
 - b. keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.
 - (6) Apabila setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5).
 - (7) Bentuk dan tata cara pengisian formulir Suatu Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala BPKD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Bupati melalui Kepala BPKD dapat memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Kepala BPKD tidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap dikabulkan.
- (5) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif adalah sebagai berikut:
 - a. menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dari Wajib Pajak;
 - b. meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dari Wajib Pajak, apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan;
 - c. membuat Laporan Hasil Penelitian;
 - d. menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala BPKD untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima;
 - e. membuat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala BPKD, berupa Keputusan Penolakan bila permohonan ditolak, dan Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif bila permohonan dikabulkan;
 - f. menyerahkan Keputusan kepada Wajib Pajak.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN; e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKD secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan dilampiri diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan dilampiri:
 - a. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN asli;
 - b. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan;

- c. laporan keuangan yang sah, periode permohonan keberatan pajak.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (6) Bentuk dan format isian formulir permohonan keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Tata cara penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut:

- a. menerima surat permohonan keberatan dari Wajib Pajak;
- b. meneliti kelengkapan permohonan keberatan dari Wajib Pajak, apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan;
- c. membuat laporan hasil penelitian;
- d. menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala BPKD untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan diterima atau ditolak;
- e. menyampaikan berkas keberatan dan pertimbangan Kepala BPKD kepada Bupati untuk pembuatan keputusan penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak;
- f. pembuatan Draft Keputusan yang ditandatangani Kepala BPKD, berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah pajak terutang;
- g. menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.

Pasal 18

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala BPKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. argumen yang jelas;
 - e. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN asli;
 - f. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.
- (3) Atas permohonan pengembalian kelebihan pajak, Kepala BPKD dapat menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan atas kebenaran data yang dicantumkan dalam surat permohonan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala BPKD dapat memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala BPKD tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala BPKD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak setelah diterbitkannya SKPDLB mengacu kepada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. BPKD melaksanakan pendataan atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa berdasarkan basis data yang dimiliki;
 - b. BPKD melaksanakan pengecekan ulang atau validasi atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - c. berdasarkan hasil validasi, Kepala BPKD mengajukan usulan penghapusan atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, kepada Bupati;

- d. berdasarkan usulan Kepala BPKD, Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa;
- e. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa dilampiri dengan Daftar Rinci Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa.

BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

BAB XIII PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Kepala BPKD dapat menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (4) Tata cara pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal
24

- (1) Pajak Terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, sepanjang tidak dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKD.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 31
Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394
---	---

FOMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kepada

Yth.
 di -

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 3 (Tiga) ditulis dengan huruf CETAK.
- Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

1. NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT LENGKAP	:	Jalan : No.telephone : No.Faxsimile : Dusun / Lingk. : Desa : Kecamatan : Kab. / Kota : Kode Pos
2. NAMA PEMILIK	:	
ALAMAT LENGKAP	:	Jalan : No.telephone : Dusun / Lingk. : Desa : Kecamatan : Kab. / Kota :
3. NAMA PENGELOLA / PENANGGUNG JAWAB PAJAK	:	
ALAMAT LENGKAP	:	Jalan : No.telephone : Dusun / Lingk. : Desa :

Kecamatan :		
Kab. / Kota :		
4. SURAT IJIN YANG DIMILIKI Fotocopy yang dimiliki agar dilampirkan		
Surat Izin Tempat Usaha	No.	Tgl.
Surat Izin	No.	Tgl.
Surat Izin	No.	Tgl.

5. NAMA JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN				
1. Asbes	2. Batu Tulis	3. Batu setengah permata	4. Batu Kapur	
5. Batu Apung	6. Batu Permata	7. Bentonit	8. Dolomit	
9. Feldspar	10. Garam Batu	11. Grafit	12 Granit (Andesit)	
13 Gips	14 Kalsit	15 Kaolin	16 Leusit	
17 Magnesit	18 Mika	19 Marmer	20 Nitrat	
21 Opsidien	22 Oker	23 Pasir dan Kerikil	24 Pasir Kuarsa	
25 Perlit	26 Fosfat	27 Talk	28 Tanah Serap	
29 Tanah Diatome	30 Tanah Liat	31 Tanah Liat Tahan api	32 Tawas	
33 Tras		34 Yarosit	35 Tanah liat untuk	
		36 Zeolit industri		
37 Basal	38 Trakit	39 Tanah liat untuk Bangunan (Batu bata, Genting)		
6. DATA PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN				
	No	Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume Pengambilan	Harga Standar Pasar

KETERANGAN : 1. Mohon diisi dengan sesungguhnya

..... ,

PEMILIK/ PENGELOLA

.....

2. FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
DAERAH

 <p>KAB. PANGANDARAN 2008 KARSA MAKASUD PRAJA</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265)</p>	<p>NO. SPTPD : TAHUN PAJAK : MASA PAJAK :</p>
--	--	---

2640011 Cijulang 46394

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kepada :

.....
.....
di-
.....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 3 (Tiga) ditulis dengan huruf CETAK;
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BPKD Kabupaten PANGANDARAN paling lambat pada tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak;
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Pajak Secara Jabatan.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NamaWajibPajak :

Alamat :

Nama Objek Usaha :

Alamat :

NPWPD :

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/ PENGUSAHA EKSPLOITASI

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume Pengambilan (m3)	Harga Pasar / standar (Rp./m3)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp.)	Tarif Pajak	Jumlah Pajak Terutang
1	2	3	4	5 = (3 x 4)	6	7 = (5 x 6)
1					25%	
2						
3						
4						
5						
Jumlah Pajak yang terutang						
Pajak yang sudah dibayar						
Sisa Pajak Terutang						
Data Pendukung- - Surat setoran Pajak Daerah (SSPD)						Ada / tidak ada

NAMA JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1. Asbes 2. Batu Tulis 3. Batu setengah permata 4. Batu Kapur

5. Batu Apung	6. Batu Permata	7. Bentonit	8. Dolomit
9. Feldspar	10. Garam Batu	11. Grafit	12 Granit (Andesit)
13 Gips	14 Kalsit	15 Kaolin	16 Leusit
17 Magnesit	18 Mika	19 Marmer	20 Nitrat
21 Opsidien	22 Oker	23 Pasir dan Kerikil	24 Pasir Kuarsa
25 Perlit	26 Phospat	27 Talk	28 Tanah Serap
29 Tanah Diatome	30 Tanah Liat	31 Tanah Liat Tahan api	32 Tawas
		33 Tras	34 Yarosit
		Tanah liat untuk	35 Zeolit industri
37 Basal	38 Trakit	39 Tanah liat untuk Bangunan (Batu bata, Genting)	

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....,

Wajib Pajak,

_____ Nama
Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BPKD

Diterima tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

(_____)

3. FORMULIR SURAT TEGURAN UNTUK
MEMASUKAN

SPTPD.

 The logo of Kabupaten Pangandaran features a shield with a blue top section containing a white star and the text 'KAB. PANGANDARAN'. Below the star is a green landscape with a palm tree and a yellow sun. The bottom section of the shield is blue with white wavy lines representing water. A yellow banner at the bottom contains the motto 'JATI KARSIA MANAYUWI PIRAN'.	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>
--	--

5. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERA KURANG BAYAR (SKPDKB)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>																										
<p>SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p>																											
<p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>																											
<p>I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2tahun 2018, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak terutang adalah sebagai berikut :</p>																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>1. Pajak terutang 25% X DPP</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan tahun lalu</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah kredit pajak (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah Kekurangan pembayaran pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga 2%</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan 25%</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administratif</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang harus dibayar(4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> </table>		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.....	1. Pajak terutang 25% X DPP	Rp.....	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan tahun lalu	Rp.....	b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	c. Lain-lain	Rp.....	d. Jumlah kredit pajak (a+b+c)	Rp.....	4. Jumlah Kekurangan pembayaran pajak (2-3d)	Rp.....	5. Sanksi Administratif		a. Bunga 2%	Rp.....	b. Kenaikan 25%	Rp.....	c. Jumlah sanksi administratif	Rp.....	6. Jumlah yang harus dibayar(4+5c)	Rp.....
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.....																										
1. Pajak terutang 25% X DPP	Rp.....																										
3. Kredit Pajak :																											
a. Kompensasi kelebihan tahun lalu	Rp.....																										
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....																										
c. Lain-lain	Rp.....																										
d. Jumlah kredit pajak (a+b+c)	Rp.....																										
4. Jumlah Kekurangan pembayaran pajak (2-3d)	Rp.....																										
5. Sanksi Administratif																											
a. Bunga 2%	Rp.....																										
b. Kenaikan 25%	Rp.....																										
c. Jumlah sanksi administratif	Rp.....																										
6. Jumlah yang harus dibayar(4+5c)	Rp.....																										
<p>Denganhuruf.....</p> <p>.....</p>																											

PERHATIAN :

Harap penyetoran dilakukan

Melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).

Melalui Bendahara Penerimaan / bendahara penerimaan pembantu atau petugas khusus yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

.....
a.n. KEPALA BPKD
Kepala Bidang,

.....
NIP

No.

SKPDKB.....

TANDA TERIMA SKPDKB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NPWPD :

Nama :

Alamat :

PANGANDARAN,
Yang Menerima,

.....

6. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>
<p align="center">SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) PAJAK MINERAL BUKANLOGAM DAN BATUAN</p>	
<p align="center">Masa Pajak : Tahun :</p>	
Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :
<p>I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 tahun 2018, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak Mineral bukan logam dan batuan</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak terutang adalah sebagai berikut :</p>	

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp..... 2. Pajak terutang 25% X DPP Rp.....

3. Kredit Pajak :

a. Kompensasi kelebihan tahun lalu Rp.....

b. Setoran yang dilakukan Rp.....

c. Lain-lain Rp.....

d. Jumlah kredit pajak (a+b+c) Rp.....

4. Jumlah Kekurangan pembayaran pajak (2-3d) Rp.....

5. Sanksi Administratif a.Bunga 2% Rp.....

b.Kenaikan 25% Rp.....

c.Jumlah sanksi administratif Rp..... 6. Jumlah yang harus dibayar(4+5c) Rp.....

Dengan huruf

.....

PERHATIAN :

Harap penyetoran dilakukan
Melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
Melalui Bendahara Penerimaan / bendahara penerimaan pembantu atau petugas khusus yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

.....
a.n. KEPALA BPKD
Kepala Bidang,

.....
NIP.

No. SKPDKBT

TANDA TERIMA SKPDKB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NPWPD :

Nama :

Alamat :

PANGANDARAN,
Yang Menerima,

.....

7. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>
<p>SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Masa Pajak : Tahun :</p>	

Nama Wajib Pajak	:
Alamat	:
NPWPD	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

I.	Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 tahun 2018, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak Mineral bukan logam dan batuan
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah kelebihan pembayaran Pajak adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.....	
2.	Pajak terhutang 25% X DPP	Rp.....	
3.	Pembayaran Pajak yang telah dilakukan :		
a.	Kompensasi kelebihan masa pajak lalu	Rp.....	
b.	Setoran yang dilakukan	Rp.....	
c.	Lain-lain	<u>Rp.....</u>	
d.	Jumlah Pembayaran Pajak (a+b+c)	Rp.....	4. Jumlah Kelebihan pembayaran pajak (2-3d) Rp.....

Dengan huruf
.....

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS).
--

.....
 a.n. KEPALA BPKD
 Kepala Bidang,

.....
 NIP.

No. SKPDLB.....

**TANDA TERIMA SKPDLB
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NPWP :

Nama :

Alamat :

PANGANDARAN,
Yang Menerima,

.....

8. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>
<p>SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Masa Pajak : Tahun : </p>	
<p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>	
<p>I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 tahun 2018, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak Mineral bukan logam dan batuan</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah pembayaran Pajak adalah sebagai berikut :</p>	
<p>1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp..... 2. Pajak terhutang 25 %X DPP Rp.....</p> <p>3. Pembayaran Pajak yang telah dilakukan :</p> <p>a. Kompensasi kelebihan masa pajak lalu Rp.....</p> <p>b. Setoran yang dilakukan Rp.....</p> <p>c. Lain-lain <u>Rp.....</u></p> <p>d. Jumlah Pembayaran Pajak (a+b+c) Rp..... 4. Selisih pembayaran pajak (2-3d) Rp.....</p>	
<p>Dengan huruf</p> <p>.....</p>	

.....
a.n. KEPALA BPKD
Kepala Bidang Pajak Daerah,

NIP. _____

No. SKPDN.....	
TANDA TERIMA SKPDN	
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	
NPWP	:
Nama	:
Alamat	:
PANGANDARAN,	
Yang Menerima,	
.....	

9. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	
Masa Pajak : Tahun :	
Nama Wajib Pajak	:
Alamat	:
NPWPD	:
Tanggal Jatuh Tempo	:
<p>I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 tahun 2018, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak Mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>	

10. FORMULIR SURAT TEGURAN.



**) Coret yang tidak perlu*

11. FORMULIR SURATPAKSA

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>		
<p>SURAT PAKSA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Nomor :</p> <p>Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018, mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :</p> <p>Nama WP/ Penanggung Pajak : NPWPD : Alamat :</p> <p>Untuk melunasi Tunggakan pajak yang rinciannya sebagai berikut :</p>			
<p>MASA PAJAK</p>	<p>NO. DAN TANGGAL SKPD/STPD/SKPKB/ SKPKBT/ SK. PEMBETULAN/ SK. KEBERATAN/ PUTUSAN BANDING *)</p>	<p>TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN</p>	<p>JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (RP.)</p>
<p>Terbilang :</p> <p>Dengan ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini diterima. 2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak. <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....</p> <p style="text-align: right;">a.n. KEPALA bpkd Kepala Bidang</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....</p>			

NIP.

**) Coret yang tidak perlu*

12. FORMULIR SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>
<p align="center"><u>SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN</u> Nomor :</p>	
<p>Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak :</p>	
<p>Nama Wajib Pajak / Penanggung : pajak NPWPD : Alamat :</p>	
<p>Telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor tanggal hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan kepada :</p>	
<p>Nama :</p>	
<p>NIP. :</p>	
<p>Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada BadanPengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.</p>	

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

.....

a.n. KEPALA BPKD
Kepala Bidang

.....
NIP.

13. FORMULIR BERITA ACARA PENYITAAN

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>
---	--

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas kekuatan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dalam hal ini memilih domisili di kantornya di Jl. berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut di bawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah bertempat tinggal di Jl. dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu:

1. Pekerjaan

2. Pekerjaan

telah datang di rumah / perusahaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama WP/Penanggung Pajak : NPWPD

: Alamat :

.....

.....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak daerah tersebut di bawah ini :

No.	Nama Jenis Pajak	Masa Pajak	Jumlah yang masih harus dibayar

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan kondisi sebagai berikut : -
Penyitaan dapat dilaksanakan dengan hasil sitaan sebagai berikut :

No.	Nama Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga

No.	Nama Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....
.....
.....

Wajib Pajak,

Juru Sita,

.....

Saksi-saksi:

.....

1.2.

14. FORMULIR PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394

Kepada

Nomor :

Yth.Kepala KPKNL

Sifat :

di -

Lampiran :

.....

Hal. : Permintaan Pelaksanaan

Lelang Barang-barang

Sitaan atas Tunggakan

Pajak

Disampaikan dengan hormat, dengan ini kami mohon kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sita yang telah kami laksanakan terhadap Wajib Pajak Daerah :

Nama :

NPWPD: Alamat:

.....

Yang telah menunggak Pajak Daerah sebesar Rp

(.....) kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk dilelang di muka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak daerah di atas ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp.....

(.....).

Demikian, atas bantuan Saudar kami ucapkan terima kasih.

.....

a.n BUPATI
KEPALA BPKD,

.....

NIP.

15. FORMULIR PERMOHONAN ANGSURAN

KOP PERUSAHAAN																						
<p>.....</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Permohonan Angsuran</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Kepada Yth. Bupati PANGANDARAN Melalui, Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran di - PANGANDARAN</p> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Dengan hormat,</p> <p>Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Pemilik / Pengelola : Alamat :</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Bertindak untuk dan atasnama : Nama / Merk Usaha : NPWPD : Alamat :</p> <p>Mengakui masih mempunyai utang Pajak Mineral bukan logam dan batuan atas SPTPD /SKPDKB/ SKPDKBT/STPD*) nomor..... masa pajak bulan sejumlah Rp.</p> <p>Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang Pajak Mineral bukan logam dan batuan tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-masing tersebut di bawah ini dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Rincian rencana angsuran sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 60%;">TANGGAL PENYETORAN</th> <th style="width: 30%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			<p>Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Permohonan Angsuran</p>	<p>Kepada Yth. Bupati PANGANDARAN Melalui, Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran di - PANGANDARAN</p>	NO	TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH													JUMLAH		
<p>Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Permohonan Angsuran</p>	<p>Kepada Yth. Bupati PANGANDARAN Melalui, Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran di - PANGANDARAN</p>																					
NO	TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH																				
JUMLAH																						

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini.....
.....
.....
(Keadaan keuangan perusahaan, R/K 3 (tiga) bulan terakhir dan SPTPD/ SKPDKB/ SKPDKBT / STPD / SSPD *) terlampir.
Demikian permohonan saya dengan harapan dapat terpenuhi.

Hormat saya,
PEMOHON

.....

16. SURAT PERSETUJUAN ANGSURAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>
---	--

SURAT PERSETUJUAN ANGSURAN
PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor :

Menindaklanjuti permohonan angsuran pembayaran hutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan atas nama :

Nama Perusahaan : NPWPD :

No.SPTPD/SKPDKB/SKPDKBT *) :

Jatuh Tempo Tanggal :

Kami memberi persetujuan atas permohonan Saudara, bahwa pembayaran atas hutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di atas dapat diangsur sebanyak (.....) kali dan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar pembayarannya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Penyetoran Angsuran	Pokok Pajak (Rp)	Denda (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Apabila Saudara tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan jadwal di atas, maka penagihan dilakukan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

PANGANDARAN,.....

Kepala BPKD,

.....

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

17. SURAT PENOLAKAN ANGSURAN

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>
<p>SURAT PENOLAKAN ANGSURAN <u>PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</u> Nomor :</p> <p>Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat permohonan angsuran pembayaran pajak Saudara tertanggal Nomor dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.</p> <p>Demikian agar Saudara maklum adanya.</p> <p style="text-align: right;">..... KEPALA BPKD,</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p>	

*) Coret yang tidak perlu

18. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN/ PEMBATALAN/ PENGURANGAN/
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

KOP PERUSAHAAN

.....,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan /
Pembatalan / Pengurangan /
Penghapusan Sanksi **PANGANDARAN** Administrasi

Kepada :
Yth. Bupati PANGANDARAN
Melalui,
Kepala BPKD
Kabupaten Pangandaran
di -

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atasnama :

Nama / Merk Usaha : NPWPD :
Alamat :

Kami mengajukan surat permohonan pembetulan/ pembatalan/ pengurangan/
penghapusan sanksi admnistrasi atas SPTPD / SKPDKB/ SKPDKBT/
SKPDLB/ STPD *) Nomor masa pajak

bulan Tahun Jumlah Rp.
..... dengan alasan
.....
.....

Demikian mohon kiranya Bapak dapat
menyetujuinya,atasperhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan
terima kasih.

Hormat saya,
PEMOHON

.....

19. SURATKEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBETULAN/PEMBATALAN/
PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSANATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN

Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal Atas
Nama :

.....

Alamat :

NPWPD :

Menimbang : a hasil pemeriksaan atas permohonan pembetulan, pembatalan,
. pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif
sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan:

Nomor : Tanggal

.....

b bahwa terdapat cukup alasan untuk melakukan pembetulan, . pembatalan, pengurangan
keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN TENTANG PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

PERTAMA : Menerima Surat permohonan Nomor
Tanggal

Atas Nama : Alamat :

.....

NPWPD :

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan
sebagaimana terlampir.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Kepala BadanPengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Pangandaran,

..... NIP.

.....

20. SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN/ PEMBATALAN/
PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>
---	--

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KEBERATAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Membaca : Surat permohonan Nomor tanggal
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD :

Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan keberatan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif sebagaimana dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan: Nomor : Tanggal :
.....
b. bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan
keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN,
PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Nomor tanggal
.....
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD :

Berhubung
.....
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka
akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Pada
tanggal

Kepala BadanPengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Pangandaran,

.....

NIP.

21. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

KOP PERUSAHAAN

.....,.....
Kepada
Nomor : Yth. Bupati Pangandaran
Sifat : Melalui,
Lampiran : Kepala BPKD
Perihal : Permohonan Keberatan Kabupaten PANGANDARAN di
-

PANGANDARAN

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik / Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atasnama :
Nama / Merk Usaha : NPWPD :
Alamat :

Kami mengajukan surat permohonan keberatan atas SKPDKB/
SKPDKBT/ SKPDLB/ STPD *) Nomor masa
pajak bulan Tahun Jumlah Rp.
dengan alasan
.....
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya
kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
PEMOHON

.....

22. SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN KEBERATAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN</p> <p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>TENTANG PERSETUJUAN ATAS KEBERATAN PAJAK</p> <p>KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>	
Membaca	<p>: Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomortanggal</p> <p>Atas Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD :</p>
Menimbang	<p>: a. hasil pemeriksaan atas permohonan keberatan pajak sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian; b. bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima sebagian keberatan yang diajukan Wajib Pajak;</p>
Mengingat	<p>: 1. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak</p> <p>2.</p>
<p>MEMUTUSKAN</p>	
Menetapkan	<p>: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERSETUJUAN ATAS KEBERATAN PAJAK</p>
PERTAMA	<p>: Surat Ketetapan</p> <p>Nomor Urut :</p> <p>Tahun/Bulan :</p> <p>Nama/Merk Usaha : Alamat :</p> <p>NPWPD :</p>

Nama Pemilik/
Pengelola :

Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp. Besarnya
Ketetapan menjadi : Rp.
Dengan huruf:

.....

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan pembedulan seperlunya.

Ditetapkan di

Padatanggal

Kepala BadanPengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Pangandaran,

.....

NIP.

23. SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN KEBERATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394

KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG
 PENOLAKAN ATAS KEBERATAN PAJAK

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor.....tanggal
 Atas Nama : Alamat
 :
 NPWPD :

Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan keberatan pajak sebagaimana dituangkan
 dalam Laporan Hasil Penelitian;
 b. bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima
 seluruhnya/menerima sebagian keberatan yang diajukan Wajib Pajak;

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang
 Pajak
 2.
 3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENOLAKAN ATAS KEBERATAN
 PAJAK

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
 Tanggal
 Atas Nama :

Tahun/Bulan : Alamat :

 NPWPD :
 Berhubung

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan pembedulan seperlunya.

Ditetapkan di
Padatanggal
Kepala BadanPengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Pangandaran,

.....
NIP.

Kop Perusahaan

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan,
Keringanan Pembebasan Pajak

.....,.....
Kepada
Yth. Bupati PANGANDARAN
Melalui,
Kepala BPKD
Kabupaten Pangandaran
di -
PANGANDARAN

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atasnama :

Nama / Merk Usaha :
NPWPD : Alamat :

Kami mengajukan surat permohonan Pengurangan / Keringanan /
Pembebasan pajak atas SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ STPD *)

Nomor Masa pajak bulan.....
Tahun Jumlah Rp.
dengan alasan
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
PEMOHON

.....

25. FORMULIR PERSETUJUAN / PENOLAKAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN *) PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAMDAN BATUAN YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN

Membaca : Surat permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang terutang atasnama nomor: tanggal
.....

Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan: Nomor :
.....
Tanggal :

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak yang terutang;

Mengingat : 1. Peraturan Bupati NomorTahun tentang
Pajak.....
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN *) PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK YANG
TERUTANG

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : Alamat
Wajib Pajak

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka besarnya Pajak yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Terutang Rp
- b. Besarnya Pengurangan Rp(-)
- c. Jumlah pajak yang Rp seharusnya dibayar
(dengan huruf.....
.....)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PANGANDARAN.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala BadanPengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Pangandaran,

..... NIP.
.....

**) Coret yang tidak perlu*

26. FORMULIR PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan, Keringanan
Pembebasan Pajak

.....
Kepada
Yth. Bupati PANGANDARAN
Melalui,
Kepala BPKD
Kabupaten Pangandaran
di -
PANGANDARAN

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik / Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atasnama :
Nama / Merk Usaha :
NPWPD : Alamat :

Mengakui masih mempunyai utang Pajak ineral bukan logam dan batuan atas SPTPD/SKPDKB/
SKPDKBT/STPD*) Masa pajak Bulan Nomor
..... sejumlah Rp., yang jatuh tempo tanggal
.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang Pajak Hiburan
tersebut di atas dapat ditunda tanggal jatuh temponya hingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini.....

.....
(Keadaan keuangan perusahaan, R/K perusahaan 3 bulan terakhir dan
SPTPD//SKPDKB/SKPDKBT/ SSPD *) terlampir.

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat terpenuhi.

Hormat saya,
PEMOHON

.....

27. SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394

SURAT PERSETUJUAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor :

Menindaklanjuti permohonan penundaan pembayaran atas utang Pajak Mineral bukan logam dan batuan Saudara tanggalatas nama :

Perusahaan : NPWPD :
Alamat : No.
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) :
Jatuh Tempo Tanggal :

Kami memberi persetujuan atas permohonan Saudara, bahwa pembayaran atas utang Pajak Hiburan di atas dapat ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Apabila Saudara tidak memenuhi pembayaran sampai dengan tanggal tersebut di atas, maka penagihan dilakukan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

PANGANDARAN,.....
Kepala BPKD,

.....
NIP.....

28. SURAT PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640011 Cijulang 46394
SURAT PENOLAKAN <u>PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</u>	
Nomor :	
Menindaklanjuti permohonan penundaan pembayaran atas utang Pajak Mineral bukan logam dan batuan Saudara tanggalatas nama :	
Perusahaan : NPWPD : Alamat : No. SPTPD/SKPKDB/SKPKDBT *) : Jatuh Tempo Tanggal :	
Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat permohonan penundaan pembayaran pajak Saudara tertanggal Nomor dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.	
Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
PANGANDARAN,..... Kepala BPKD,	
..... NIP.....	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunardi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19570210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

